

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. Dapat disimpulkan bahwa. Desa Tunbaun hanya memenuhi sebagian kecil dari indikator akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Terdapat permasalahan substansial yang dialami oleh pemerintah desa tunbaun dan masyarakat, beberapa di antaranya adalah terdapat kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, ada juga keterbatasan informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan anggaran desa. Keterlambatan dalam Pengelolaan Keuangan Kaur keuangan yang tidak tepat waktu dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai administrasi keuangan, hal ini di dukung dengan tidak adanya *website* desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tunbaun sebagai berikut:

1. Pengembangan Saluran Komunikasi: Pemerintah desa harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Dengan

membuat website desa dan menggunakan media sosial, informasi tentang penggunaan dana desa dapat disebarluaskan secara cepat dan efisien.

2. Prosedur Partisipasi yang menyeluruh: Untuk memastikan semua suara masyarakat didengar, pemerintah desa perlu menciptakan mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.
3. Peningkatan Keterlibatan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat terwakili.